

[INDONESIAN TEXT — TEXTE INDONÉSISIEN]

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH COMMONWEALTH OF AUSTRALIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BATAS-BATAS DASAR LAUT TERTENTU DI DAERAH LAUT TIMOR DAN LAUT ARAFURA, SEBAGAI TAMBAHAN PADA PERSETUJUAN TERTANGGAL 18 MEI 1971

Pemerintah Commonwealth of Australia dan Pemerintah Republik Indonesia, Mengingat Persetujuan antara kedua Pemerintah, yang ditanda-tangani pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu tentang penetapan batas-batas dasar laut di Laut Arafura dan di daerah-daerah tertentu di depan pantai New Guinea (Irian),

Mengingat selanjutnya bahwa dalam Persetujuan tersebut kedua Pemerintah menunda untuk dibahas kemudian masalah penetapan batas daerah-daerah dasar laut masing-masing yang berbatasan di Laut Arafura dan di Laut Timor di sebelah barat dari Bujur Timur 133° 23'.

Berketetapan hati, sebagai, tetangga-tetangga baik dan dalam semangat kerjasama dan persahabatan, untuk menyelesaikan secara permanen batas-batas daerah-daerah yang tersebut pada alinea terdahulu dimana masing-masing Pemerintah akan melaksanakan hak-hak kedaulatannya untuk eksplorasi dasar laut dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alamnya,

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1. Di daerah sebelah selatan Kepulauan Tanimbar, batas antara daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan termasuk Commonwealth of Australia dan daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan termasuk Republik Indonesia adalah garis-garis lurus sebagaimana digambarkan pada Peta¹ yang terlampir pada Persetujuan ini, dimulai dari Titik Lintang Selatan 8°53', Bujur Timur 133°23' (Titik A12, yang disebut dalam Persetujuan antara kedua Negara tertanggal delapan belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), yang selanjutnya menghubungkan titik-titik tersebut di bawah ini ke arah barat dengan urutan sebagai berikut:

- A13. Titik Lintang Selatan 8°54', Bujur Timur 133°14'
- A14. Titik Lintang Selatan 9°25', Bujur Timur 130°10'
- A15. Titik Lintang Selatan 9°25', Bujur Timur 128°00'.
- A16. Titik Lintang Selatan 9°28', Bujur Timur 127°56'.

Pasal 2. Di daerah sebelah selatan Pulau Roti dan Pulau Timor, batas antara daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan termasuk Commonwealth of Australia dan daerah dasar laut yang berbatasan dengan dan termasuk Republik Indonesia adalah garis-garis lurus sebagaimana digambarkan pada Peta yang terlampir pada Persetujuan ini, dimulai dari Titik Lintang Selatan 10°28', Bujur Timur 126°00' (Titik A17), yang selanjutnya menghubungkan titik-titik tersebut di bawah ini ke arah barat dengan urutan sebagai berikut:

- A18. Titik Lintang Selatan 10°37', Bujur Timur 125°41'
- A19. Titik Lintang Selatan 11°01', Bujur Timur 125°19'

¹ See p. 323 of this volume — Voir p. 323 du présent volume.

- A20. Titik Lintang Selatan 11°07', Bujur Timur 124°34'
- A21. Titik Lintang Selatan 11°25', Bujur Timur 124°10'
- A22. Titik Lintang Selatan 11°26', Bujur Timur 124°00'
- A23. Titik Lintang Selatan 11°28', Bujur Timur 123°40'
- A24. Titik Lintang Selatan 11°23', Bujur Timur 123°26'
- A25. Titik Lintang Selatan 11°35', Bujur Timur 123°14'.

Pasal 3. Garis-garis antara Titik-titik A15 dan A16 dan antara Titik-titik A17 dan A18 yang disebutkan masing-masing pada Pasal 1 dan Pasal 2, menunjukkan arah dari batas di bagian-bagian tersebut. Manakala ada persetujuan atau persetujuan-persetujuan penetapan batas lebih lanjut yang dibuat antara pemerintah-pemerintah yang melaksanakan hak-hak kedaulatan untuk eksplorasi dasar laut dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alamnya di daerah Laut Timor, maka Pemerintah Commonwealth of Australia dan Pemerintah Republik Indonesia akan saling berkonsultasi untuk menyetujui penyesuaian atau penyesuaian-penyesuaian yang perlu, jika ada, di bagian-bagian dari garis-garis batas antara Titik-titik A15 dan A16 dan antara Titik-titik A17 dan A18 tersebut.

Pasal 4. Pemerintah Commonwealth of Australia dan Pemerintah Republik Indonesia saling mengakui hak-hak kedaulatan Pemerintah masing-masing di bawah dan pada daerah-daerah dasar laut yang berada di dalam batas-batas yang ditetapkan dengan Persetujuan ini dan bahwa mereka tidak akan menuntut atau tidak akan melaksanakan lagi hak-hak kedaulatan untuk eksplorasi dasar laut dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alamnya di luar batas-batas yang ditetapkan itu.

Pasal 5. Untuk maksud Persetujuan ini, pengertian "dasar laut" meliputi tanah di bawahnya, kecuali dimana nubungal kalimat menghendaki lain.

Pasal 6. 1. Koordinat-koordinat dari titik-titik yang ditetapkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Persetujuan ini, adalah koordinat-koordinat geografi, dan letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut dan garis-garis yang menghubungkannya akan ditentukan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Pemerintah.

2. Untuk maksud ayat 1 Pasal ini, pejabat-pejabat yang berwenang untuk Commonwealth of Australia adalah Director of National Mapping, termasuk setiap orang yang dikuasakannya, dan untuk Republik Indonesia, Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, termasuk setiap orang yang dikuasakannya.

Pasal 7. Apabila terdapat suatu kumpulan tunggal dari cairan hidrokarbon atau gas alam, atau apabila terdapat suatu deposit mineral lainnya di bawah dasar laut yang melintasi garis-garis tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Persetujuan ini, dan sebagian dari kumpulan atau deposit yang terletak di salah satu sisi dari garis tersebut seluruhnya atau sebagian dapat diambil dalam bentuk cairan dari sisi lain dari garis itu, maka kedua Pemerintah akan berusaha untuk mencapai persetujuan tentang cara yang paling efektif untuk mengadakan eksploitasi dari kumpulan atau deposit dan tentang pembagian keuntungan yang adil dari eksploitasi tersebut.

Pasal 8. 1. Dimana Pemerintah Commonwealth of Australia telah memberikan suatu ijin eksplorasi untuk minyak atau suatu lisensi produksi untuk minyak berdasarkan Petroleum (*Submerged Lands*) Acts dari Commonwealth of Australia atas suatu bagian dasar laut dimana Pemerintah Commonwealth of Aus-

tralia tidak lagi melaksanakan hak-hak kedaulatannya atas dasar Persetujuan ini, dan ijin atau lisensi itu masih berlaku pada saat menjelang mulai berlakunya Persetujuan ini, maka atas permohonan dari pemegang yang terdaftar dari ijin atau lisensi tersebut, atau bilamana terdapat lebih dari satu pemegang yang terdaftar, oleh pemegang-pemegang yang terdaftar secara bersama, Pemerintah Republik Indonesia atau wakilnya yang berwenang bersedia menawarkan dan merundingkan suatu kontrak pembagian produksi (*production sharing*) menurut hukum Indonesia untuk mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas alam di bagian dasar laut itu, menurut syarat-syarat yang tidak kurang menguntungkannya dibanding dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Indonesia dalam kontrak-kontrak pembagian produksi yang ada di bagian-bagian dasar laut lainnya yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia.

2. Permohonan untuk perundingan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini harus diajukan oleh pemegang atau pemegang-pemegang yang terdaftar dalam jangka waktu sembilan bulan setelah mulai berlakunya Persetujuan ini. Jikalau dalam jangka waktu ini tidak ada permohonan yang diajukan, atau jikalau suatu tawaran yang diberikan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, setelah dilakukan perundingan, tidak diterima oleh pemegang ijin atau pemegang lisensi, Pemerintah Republik Indonesia tidak akan mempunyai kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pemegang atau pemegang-pemegang yang terdaftar dari ijin atau lisensi terhadap siapa ayat 1 Pasal ini berlaku.

3. Untuk maksud Pasal ini, "pemegang yang terdaftar" berarti suatu perusahaan yang merupakan pemegang yang terdaftar baik dari suatu ijin eksplorasi minyak ataupun suatu lisensi produksi untuk minyak berdasarkan Petroleum (*Submerged Lands*) Acts dari Commonwealth of Australia pada saat menjelang mulai berlakunya Persetujuan ini.

Pasal 9. Setiap perselisihan antara kedua Pemerintah yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

Pasal 10. Persetujuan ini akan disyahkan menurut ketentuan konstitusional masing-masing Negara, dan akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam-Piagam Pengesahannya.

UNTUK MENYAKSIKANNYA, kedua Pemerintah yang bertindak melalui wakil-wakil mereka yang telah dikuasakan untuk maksud ini, telah menanda-tangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal sembilan bulan Oktober 1972 dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Untuk Pemerintah
Commonwealth of Australia:

[Signed — Signé]¹

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia:

[Signed — Signé]²

¹ Signed by Nigel Bowen — Signé par Nigel Bowen.

² Signed by Sumantri Brodjonegoro — Signé par Sumantri Brodjonegoro.